



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 395 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG
PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

8/19

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim;
 - b. mencari bahan sebagai kajian dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - c. melakukan identifikasi langkah-langkah kegiatan dan pengkajian hal-hal yang berkaitan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
 - e. menyusun dan membahas draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen; dan
 - f. memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen sampai disahkan menjadi Peraturan Bupati.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/ 395 TAHUN 2025
 TANGGAL 10 JUNI 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG
 PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah.	Penanggung Jawab	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen.	Ketua	
3	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Bireuen.	Sekretaris	
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.	Anggota	
5	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen.	Anggota	
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.	Anggota	
7	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen.	Anggota	
8	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.	Anggota	
9	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen.	Anggota	
10	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
11	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen	Anggota	
12	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen 3 (tiga) orang.	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

4